



PUTUSAN

Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

E. Sulaeman Bin Maji, tempat/tanggal lahir Sukabumi/05 November 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Cirahong RT 010 RW 004 Desa Walangsari Kecamatan Kalapa Nunggal Kabupaten Sukabumi, ... sebagai Pemohon;

melawan

Eti Binti Eman, tempat/tanggal lahir Sukabumi/01 Februari 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Ciamar Rayah RT 013 RW 004 Desa Walangsari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari 23 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Cbd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1999, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut syari'at Agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi;

Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali nikah Termohon adalah Ayah Kandung Termohon bernama Eman dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Entuy dan Mad Tunj dengan mas kawin berupa Emas 2 (dua) Gram di bayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon ;

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah milik bersama yang beralamat di Kampung Ciamar Rayah RT 013 RW 004 Desa Walangsari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama;

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama;

Aah Siti Maspuah, Sukabumi 17 Februari 2002

Aldi, Sukabumi 02 Desember 2009

Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi dengan alasan kurangnya perlengkapan administrasi, sementara saat ini Pemohon membutuhkan pengesahan pernikahan dalam pengurusan penceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi bulan Maret 2017, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis hal itu disebabkan ;

Bahwa Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon

Bahwa Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon layaknya seorang istri kepada suami

Bahwa sikap Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sejak bulan Januari 2019, dimana antara Pemohon dengan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, tidak pernah lagi bersatu sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;

Bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut telah memenuhi Syarat sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dalam hal ini Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**E. Sulaeman Bin Maji**) dengan Termohon (**Eti Binti Eman**) pada tahun 1999 yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi;

Memberi izin kepada Pemohon **E. Sulaeman Bin Maji** untuk mengikrarkan talak 1 (satu) Raj'i Pemohon Kepada Termohon / **Eti Binti Eman** di depan Pengadilan Agama Cibadak;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah dicocokkan dengan yang asli dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, telah dicocokkan dengan yang asli dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ..., menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai ...;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal ... di wilayah ... dan sampai sekarang ...;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ... yang bernama ... dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu ... dan ... dengan mas kawin berupa ..., serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon adalah ... dan ...;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai satu suami yaitu Termohon dan selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon ke pengadilan agama untuk melakukan itsbat nikah sekaligus mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar ...;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena ...;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak ... sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. ..., menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ...;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal ... di wilayah ... dan sampai sekarang ...;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ... yang bernama ... dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu ... dan ... dengan mas kawin berupa ..., serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon adalah ... dan ...;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon hanya mempunyai satu suami yaitu Termohon dan selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon ke pengadilan agama untuk melakukan itsbat nikah sekaligus mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar ...;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena ...;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak ... sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa diantara Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah gugatan itsbat nikah dan cerai gugat maka sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ditambah dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR *jo.* Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 terlebih dahulu harus diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut harus dimaknai sebagai kondisi *referte* (pengakuan diam-diam) terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan itsbat nikah dan cerai gugat, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP Pemohon serta kartu keluarga Pemohon dan Termohon yang kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi kepersidangan yang bernama ... dan ... yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, ketidakhadiran Termohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal ... di wilayah ... telah terjadi pernikahan Pemohon dengan Termohon dan sampai sekarang ...;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ... yang bernama ... dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu ... dan ... dengan mas kawin berupa ... dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Termohon berstatus ..., dan Pemohon berstatus ...;

Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal ... di wilayah ... telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal ... di wilayah ... namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar ...;

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab mereka bertengkar karena ...;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak ... sampai sekarang;
5. Bahwa para saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga perlu didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak sekitar ..., antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak ... sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tentang pernikahan Pemohon dan Termohon pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon, yang dilaksanakan pada tanggal ... di wilayah ...;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Termohon terhadap Pemohon yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Cbd



MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**E. Sulaeman Bin Maji**) dengan Termohon (**Eti Binti Eman**) pada tahun 1999 yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi;

Memberi izin kepada Pemohon **E. Sulaeman Bin Maji** untuk mengikrarkan talak 1 (satu) Raj'i Pemohon Kepada Termohon / **Eti Binti Eman** di depan Pengadilan Agama Cibadak;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816000,00 (delapan ratus enam belas ribu);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. M. Aminudin sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.HI. dan Rojudin, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aji Sucipto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Marlin Pradinata, S.HI.

Drs. M. Aminudin

Rojudin, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aji Sucipto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	700.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	816.000,-

(delapan ratus enam belas ribu rupiah);